

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DI DESA WEULUN KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA

Frederikus Dion Bria^{1*}, Yosef Mario Monteiro², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: dionbria60@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mario_jose98@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: The problem that occurred in Weulun Village was that the Weulun Village Head was not transparent regarding the management of village funds so that the Weulun Village Head was reported by the residents to the Malaka Regency DPRD office. This can be proven by one of the residents of D Weulun who stated that the Village Head was considered not transparent and everything was done internally without involving community members so that Weulun Village resident reported it to the Malaka Regency DPRD office. As for BPD supervision of the village heads performance in managing Yanuarius Tae Seran village in the 2020 Fiscal Year. This research is empirical research, namely research carried out in connection with direct data collection in the field. This research was conducted in weulun Village and the Malaka Regency DPRD Office. Data processing was carried out using data obtained from both primary data and secondary data and analyzed descriptively-qualit atively. The results of this research show that (1) the performance of the village head in managing village funds is not in accordance with the applicable law, namely it is not transparent, open and accountable, the BPD in monitoring the performance of the village head regarding village funds is optimal, the supervision carried out is in accordance wit the law. Applicable law. In this research, the author suggests that the selection of village heads must be in accordance with the criteria, knowledge, education (2) factors that hinder the BPD in supervising the management of village funds related to the performance of village heads including human resources, infrastructure and communication. In this research the author suggests that the selection of village heads must be in accordance with criteria, knowledge and education.

Keyword: Supervision; Village; Performance

1. Pendahuluan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diupayakan bisa membawa paradigma baru dalam pembangunan, bisa mengubah cara melihat pembangunan, bahwa kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi tak selamanya berada diperkotaan atau kota, tetapi dalam membangun Indonesia wajib dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari usaha gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna menuju kemakmuran serta kesejahteraan, sekaligus berkesinambungan serta berkeadilan. Namun, harapan yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan Dana Desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah¹ dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulasi atau perangsang². Adanya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian dari semua pihak. Dalam pengelolaan dana desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan dana desa yaitu keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa³. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan dana desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipatif masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang⁴.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ini sebagai barometer yang sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Namun dalam penerapan Anggaran Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi Penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat desa dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Dari pernyataan tersebut, fungsi penting dari BPD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan

¹ Basyirudin Ahmad. "Evaluasi penerapan Dokumentasi", Fakultas Farmasi UMP. 2015

² Wardoyo. "The influence of the discipline and compensation againts work productivity (studi on the security services company, PT. Garuda Milky Artha Surabaya)". *International journal of business and management*, no. 1, (2015):64-71

³ Ahmad Taufik. "Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, lingkungan keraj fisik dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. Qirana Furniture Jepara", Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. 2008

⁴ Ahmad Taufik. "pengelolaan dana desa dalam Good Governance", Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. 2008

dan pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut betul-betul sesuai dengan kinerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD, selain membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (RePerDes) bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, menambahkan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa (pasal 55) BPD memiliki fungsi utama yakni, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Bagian ini diatur dalam pasal 5 sampai 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan didesa. Dalam Permendagri Nomor. 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pemerintah Desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum⁵. Dari pendapat di atas diketahui masalahnya sama persis yang terjadi di Desa Weulun yaitu Kepala Desa Weulun diduga tidak transparan terhadap pengelolaan dana desa sehingga Kepala Desa Weulun dilaporkan oleh warganya ke kantor DPRD Kabupaten Malaka. Hal tersebut dapat dibuktikan salah seorang warga Desa Weulun yang menyatakan Kepala Desa dinilai dalam pengelolaan dana desa tidak transparan dan semua dikerjakan oleh Kepala Desa dilakukannya secara diam-diam tanpa melibatkan warga masyarakat sehingga warga Desa Weulun melaporkannya ke Kantor DPRD Kabupaten Malaka. Dari masalah tersebut adapun Pengawasan DPD terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan Kepala Desa Weulun Yanuarius Tae Seran pada tahun Anggaran 2020.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Riza Ramadhan dalam Dewanti. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Boreng (studi kasus pada desa Boreng Kecamatan Lumanjang Kabupaten Lumanjang)" skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2015

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kab/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa⁶.

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kab/kota. institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi desa. Keberadaan BPD semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permasyarakatan mempunyai fungsi

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permasyarakatan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menggali aspirasi masyarakat
- b) Menampung aspirasi masyarakat
- c) Mengelola aspirasi masyarakat
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f) Menyelenggarakan musyawarah desa
- g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- i) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permasyarakatan Desa tersebut, termuat dalam bagian kedua pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Pasal 33 Permendagri 110 Tahun 2016 ini juga menyatakan bahwa BPD harus melakukan panggilan aspirasi masyarakat. Panggilan aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat

⁶ Dewanti. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)", Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember (2015)

miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Hasil dari panggilan aspirasi ini harus disampaikan dalam musyawarah BPD yang juga dihadiri kepala desa.

3.1. Monitoring BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pengelolaan Dana Desa melalui program-program dalam APBDes. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas, posisi BPD dengan Kepala Desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 menentukan:

- a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- b. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi:

1) Monitoring BPD Terhadap Kasus Embung di Dusun Wetalas

Dalam Hasil Wawancara bersama Kepala Desa Weulun Yanuarius Tae Seran, beliau mengatakan:

“Pembuatan Embung ini kita lakukan sesuai dengan prosedur; selain itu juga kita sudah membahasnya di Musdus (Musyawarah Desa) bersama dibangunnya embung tersebut. Terus, kenapa saya belum melibatkan masyarakat karena, dalam proses penggalian embung ini kita harus membutuhkan alat berat; itu alasan yang membuat Pemdes tidak melibatkan masyarakat. Ada saatnya kita melibatkan masyarakat”

Dari penjelasan wawancara tersebut justru dibantah oleh salah satu warga Desa Weulun Yulius Klau, yang menyatakan:

“keputusan dalam Musyawarah Desa seperti apa, masyarakat tidak mengetahuinya; dan sampai dipekerjanya baru kami mengetahui, pembangunan embung ini menggunakan anggaran tahun 2020. Saya sebagai masyarakat weulun mempertanyakan dimana supliernya atau mana yang dikerjakan”

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua BPD Yosefina Telik Seran, beliau mengatakan:

“Pak Yanuarius dalam menjalankan program pembuatan embung, beliau itu tidak melibatkan kami BPD. Karena tidak ada undangan rapat khusus BPD dengan Desa dan masyarakat untuk kegiatan pembangunan embung di Dusun Wetalas Desa Weulun tidak prosedural. Maka, saya selaku ketua BPD dan anggota bersama masyarakat menolak secara tegas atas kegiatan pembangunan embung tersebut”

Dalam wawancaranya, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pengembalian kerugian negara sebesar RP. 155.000.000 ke Desa Weulun dari Kejaksaan, tahun

2018/2019 diperuntukan untuk pembuatan embung senilai RP. 240.000.000 ditolak warga desa Weulun. Meski ditolak warga proyek tetap dilaksanakan karena sudah ada rapat BPD dengan Kepala Desa Weulun. Hal penolakan warga terhadap pembangunan embung di Desa Weulun tersebut tidak menjadi persoalan, karena pelaksanaan pembuatan embung itu, sudah melalui Musrembang Tahun 2019. Biasa untuk pembangunan embung desa pasti akan tetap dilaksanakan karena ini pemanfaatannya untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Kepala Desa Yanuarius Tae menyatakan;

“Masyarakat Desa Weulun yang mayoritas petani dan peternak mengalami kesulitan air bersih. Oleh sebab itu, embung yang sudah ditetapkan di APBDes 2020 wajib dilaksanakan. Pembangunan dari uang negara harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat khususnya warga Desa Weulun. Jadi, silahkan menolak toh, pembangunan mutlak tetap dilaksanakan”

Menurut wawancara penulis dengan sekertaris BPD Ibu Aplonia melalui telepon seluler pada tanggal 1 November, Beliau mengatakan bahwa:

“Waktu itu, saya sebagai sekertaris dan ibu ketua BPD serta beberapa anggota kami melakukan pengecekan terhadap proyek pembangunan embung di Dusun Wetalas, memang betul kepala desa melakukan programnya yaitu embung dan dikerjakan kurang lebih baru 50 %. Yang menjadi permasalahannya kepala desa Yanuarius tidak melibatkan kami BPD ataupun masyarakat . Tetapi embung itu berfungsi di awal saja, sekarang tidak ada guna, karena penyaluran air bersih ke desa sudah macet bahkan tidak digunakan lagi. Jadi, saya rasa embung di Dusun Wetalas itu mubazir”

Kasus Program Embung dari Kepala Desa Yanuarius Tae diatas dapat di ketahui bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu secara garis besar Kepala Desa harus melakukan musyawarah, melakukan transparansi dengan masyarakat dan Pemerintah Desa agar apa yang direncanakan terlaksana dengan baik.

Dari kasus diatas Kepala Desa justru melakukan programnya berbanding balik atau tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku. Kasus tersebut diketahui bahwa yanuarius dalam melakukan Programnya tidak melibatkan, tidak transparan terhadap pemerintah desa maupun masyarakat desa.

Monitoring yang dilakukan oleh BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dari Kasus Embung diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPD sudah melakukan tugasnya untuk memonitor program dari Kepala Desa. Tetapi permasalahannya kepala desa dalam melakukan programnya tidak melibatkan BPD didalam, semua dikerjakannya sendiri-sendiri.

2) Monitoring BPD Terhadap Kasus Dana Covid-19 BLT

Dalam wawancara terhadap ketua BPD yaitu Ibu Yosefina Telik Seran, beliau menyatakan bahwa:

“mengenai pencairan tahap I Dana Covid-19 itu, sebesar 15%, sementara untuk honor relawan itu sudah tercantum pada RAP APBDes, tetapi pada saat ini, kami juga tidak tau isi RAP APBDes itu seperti apa”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Aplonia selaku Sekertaris BPD yang menyatakan:

“kemarin, kami melakukan kunjungan ke posko covid di Dusun Wesukabi untuk melihat kegiatan disana, dan sampai saat ini upah relawan covid-19 belum dibagikan karena dana tersebut kurang dan masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang belum terlaksana, seperti penyemprotan antivirus keliling desa yang belum dilakukan”

Dalam Kasus Dana Covid-19 BLT yang dicairkan ke Desa Weulun sebesar RP. 112.878,450, dari jumlah dana tersebut diketahui akan dibagikan ke 104 KK dengan jumlah uang perKK sebesar RP. 600,00. Jadi, total uang dikeluarkan ke 104 KK berjumlah RP. 62.000.000. Dalam wawancara dengan Ibu Aplonia, Sekertaris BPD yang menyatakan bahwa:

“kami bersama relawan serta masyarakat disini bersepakat untuk minta klarifikasi dan harus ada evaluasi sehingga bisa mengetahui sisi dari dana tersebut. Kami juga mempertanyakan dimana sisa uang dari dana covid tersebut”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah melakukan tugasnya untuk memonitor kinerja kepala desa. Wawancara diatas diketahui kepala desa yanuaris dalam melaksanakan kinerjanya belum sepenuhnya terlaksana, alasannya, karena kepala desa dalam melakukan programnya tidak melibatkan masyarakat maupun BPD.

3.2. Evaluasi BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Desa, menjelaskan bahwa:

- 1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Pelaksanaan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif.
- 4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- 5) Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Berdasarkan Pasal 49 menjelaskan bahwa:

- a) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 hari kerja sejak LKPPD diterima
- b) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - 1. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - 2. Meminta keterangan atau informasi;
 - 3. Menyatat pendapat; dan
 - 4. Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- c) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja kepala desa
- d) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

a. Evaluasi BPD Terhadap Kasus Embung di Dusun Wetalas

Dari kasus tersebut, Kepala Desa Yanuarius Tae mengklarifikasi bahwa:

“dibangun embung tersebut demi kepeeningan bersama. Karena program dana desa tahun 2020 itu ada program kerja Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimusim kering. Dalam pembuatan embung juga pasti ada prosedurnya, program ini juga sebelumnya kita sudah bahas bersama di MUSDES”

Rapat tersebut salah seorang tokoh masyarakat yaitu Yulius Klau memberikan argumennya bahwa:

“keputusan apa yang bapak lakukan, pembangunan embung di dusun wetalas iu, kami masyarakat tidak mengetahuinya sama sekali, sampai pengerjaannya embung itu baru kami mengetahuinya dan embung tersebut dibangun menggunakan dana anggaran tahun 2020”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ketua BPD Yosefina Telik, melalui telepon seluler pada tanggal 1 November, beliau menyatakan bahwa :

“waktu itu, Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa soal embung itu tidak ada transparansi dari Yanuarius Tae. Saat itu, untuk pertama kali perencanaan kami BPD tidak tahu. Jadi, setelah itu baru kami tanya beliau tetapi, beliau juga tidak terbuka. Pada saat itu, kami sama-sama ke lokasi embung itu, kami mengawasi disana dan disana mereka sementara kerja embung. Lalu, kami menyampaikan kepada yang kerja bahwa proyek ,pengerjaan ini tidak ada kerja sama antara BPD, perangkat desa dan juga masyarakat. Saat itu, kami langsung memberhentikan proyek pengerjaan embung tersebut. Ketika kepala desa datang dan berbicara dengan kami BPD dan perangkat desa baru proyek tersebut dilanjutkan”

Hal senada juga dikatakan oleh Sekertaris BPD Ibu Aplonia melalui telepon seluler pada tanggal 2 November, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk selama kami BPD mengawasi selama pak Yanuarius Tae menjabat ini, lebih banyaknya tidak terbuka. Tidak ada transparansi antara BPD dengan perangkat desa. Jdi, awalnya kita sama-sama merencanakan tapi, untuk saat kegiatannya itu kami tdak dilibatkan lagi. Nah, setelah ada kejadian seperti embung itu yang kami pikirkan disini itu pikir embung itu disalurkan ke masyarakat Weulun ternyata hanya disalurkan saja ke Dusun Wetalas. Jadi,

awal pertama kali embung itu dibangun itu awalnya saya sebagai BPD saya tidak setuju karena tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada tujuan”

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kasus embung di Dusun Wetalas dapat disimpulkan bahwa selama kepemimpinan Pak Yanuarius Tae di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terjadi kurangnya keterbukaan dan transparansi antara BPD dan Perangkat Desa. Meskipun awalnya terlibat dalam perencanaan kegiatan, BPD merasa tidak lagi dilibatkan dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh kejadian yang menimbulkan ketidakpuasan adalah pembangunan embung, dimana BPD awalnya tidak setuju karena dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat dan hanya diarahkan ke satu dusun (Wetalas) tanpa manfaat yang merata.

b. Evaluasi BPD Terhadap Kasus Dana Covid-19 BLT

Dalam klarifikasi rapat tersebut, kepala desa Yanuarius menyatakan bahawa:

“untuk uang covid-19 tahap pertama sudah cair dan sudah dibagikan kepada penerima BLT dan makanan sneck bagi penjaga posko covid-19, kalau untuk konsumsi ada di RAP. Kemudian untuk penerima BLT untuk Desa Weulun ada 104 KK itu, habis terbagi karena pembagian itu satu rupiah pun tidak dipotong termasuk gaji aparat juga. Karena pembagian jumlah 600x104 KK. jadi, tidak tersisa, sehingga apa yang dikonfirmasi itu saya tidak tahu”

Sementara itu menurut Ketua BPD Ibu Yosefina, beliau menyatakan bahwa:

“untuk 3 Bulan ini, Anggaran BLT untuk KPM sudah jelas. Namun, yang menjadi persoalan adalah uang makan sejumlah RP. 34.000.000 dapat dipergunakan atau tidak. Karena kami sampai saat ini tidak mengetahui berapa sisa dana untuk tim relawan covid-19 yang sudah digunakan. Isi RAP juga kami tidak tahu”

Hal senada juga dikatakan oleh Sekertaris BPD Ibu Aplonia, melalui telepon seluler pada tanggal 2 November, beliau menyatakan bahwa:

“waktu kami melakukan klarifikasi rapat evaluasi mengenai dana covid tersebut, kepala desa tidak memberikan penjelasan yang tepat, ada saja alasan yang diberikan. Dalam rapat tersebut, kami mempertanyakan sisa uang BLT dana covid. Karena, dana tersebut di salurkan berjumlah RP. 112.878.450, dana tersebut akan dibagikan ke 104 KK dan total yang dibagikan ke 104 KK itu, hanya berjumlah RP. 62.000.000”

Perlu diketahui bahwa Dana Covid-19 BLT Desa Weulun Tahun Anggaran 2020 pada tahap I berjumlah senilai RP.752.523.000, dari jumlah tersebut 25% akan di pakai untuk anggaran covid-19 yaitu senilai RP.188.130.750. Dana RP.188.130.750 akan dibagikan ke masyarakat selama 3 bulan kedepan, untuk pencairan pertama pada bulan pertama berjumlah 15% yaitu RP.112.878.450. Dana 15% yaitu RP.112.878.450 akan dibagikan kepada 104 KK penerima BLT, dengan setiap KK diterima uang senilai RP.600 per KK. Jadi, total uang RP.600 per KK berjumlah RP.62.400.000. Nah, yang menjadi pertanyaannya dimana sisa uang dari pencairan pertama RP.112.878.450 tersebut. Dalam rapat tersebut kepala desa Yanuarius memberikan argumennya mengenai pertanyaan tersebut bahwa:

“seharusnya masyarakat dan tim relawan covid-19 tidak mempertanyakan soal anggaran tersebut. Sebab, itu internal kami, yang penting dana tersebut kita gunakan untuk membeli alat pelindung diri dan fasilitas perlengkapan

covid-19. Kalau, ada sisa anggaran itu adalah internal kita dan nanti akan dikembalikan ke khas desa. Jadi, saya harap jangan pertanyakan lagi soal anggaran itu”

Hasil kesimpulan dari kasus Dana Covid 19 adalah bahwa Dana Covid-19 BLT Desa Weulun Tahun Anggaran 2020 pada tahap I berjumlah senilai RP.752.523.000. Nah, yang menjadi pertanyaannya dimana sisa uang dari pencairan pertama RP.112.878.450 tersebut. Dari pertanyaan tersebut Kepala Desa terkait hasil wawancara di atas bahwa penyaluran anggaran untuk membeli alat pelindung dan fasilitas perlengkapan covid19 dianggap sebagai urusan internal. Pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan tim relawan covid 19, diharapkan tidak mempertanyakan alokasi anggaran tersebut. Penggunaan sisa anggaran dianggap sebagai keputusan internal, dan jika ada sisa, akan dikembalikan ke kas desa. Pihak yang bersangkutan berharap agar tidak pertanyakan lebih lanjut terkait anggaran tersebut. Perlakuan kepala desa terhadap dana tersebut tidak terbuka, tidak transparan dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

c. BPD Melakukan Rekomendasi

Rekomendasi merupakan langkah terakhir setelah monitoring dan evaluasi dilakukan. Ini artinya, setelah mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan, diberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan di masa yang akan datang. Kegiatan BPD melakukan rekomendasi bertujuan untuk memberikan saran kepada kepala desa agar dapat menghindari kesalahan yang sama ditahun anggaran berikutnya. Artinya, rekomendasi dapat membantu dalam perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa depan. BPD memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi tidak hanya berkaitan dengan perbaikan internal, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Ketua BPD Yosefina Telik melalui telepon seluler pada Tanggal 2 November, beliau menyatakan bahwa:

“waktu pas evaluasi itu, kami BPD memberikan rekomendasi mengenai program-program kepala desa, agar kedepannya kepala desa bijak dalam membuat keputusan dan masyarakat dan perangkat desa dilibatkan”

Hal senadiah juga dikatakan oleh Sekertaris BPD yaitu Ibu Aplonia, wawancara melalui telepon seluler pada tanggal 2 November yang menyatakan bahwa:

“harapan saya agar pemerintah desa itu harus transparan, sehingga kita bisa merubah desa weulun lebih baik kedepannya dan saya berharap sehingga hubungan mitra kerja antara BPD dan pemerintah desa weulun itu harus lebih baik dan terbuka”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Weulun dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang. Artinya, BPD di Desa Weulun dianggap mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Weulun Tahun Anggaran 2020

4.1. Faktor Umum Dalam Penghambat Fungsi Pengawasan BPD

DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dana desa sering kali mengalami faktor penghambat. Umumnya ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa, meliputi:

- a) Keterbatasan Sumber Daya: BPD mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja yang dapat menghambat kemampuannya untuk melakukan pengawasan secara efektif.
- b) Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan: Anggota BPD mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus dalam pengelolaan dana desa, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan pengawasan dengan baik.
- c) Keterbatasan Akses Informasi: Informasi terkait pengelolaan dana desa mungkin tidak selalu transparan atau mudah diakses oleh BPD, terutama jika ada kebijakan atau praktik yang menghalangi akses tersebut.
- d) Keterlibatan Pihak-Pihak Tertentu: keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti pejabat desa atau pihak swasta, yang mungkin memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dana desa, dapat menghambat upaya pengawasan BPD.
- e) Korupsi dan Praktik Tidak Etis: Adanya Praktik Korupsi atau tindakan tidak etis dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi faktor penghambat serius bagi upaya pengawasan BPD.
- f) Kurangnya Sarana Dan Prasarana: Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan, seperti teknologi informasi atau akses transportasi, dapat mempersulit BPD dalam melakukan tugasnya.
- g) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat Yang kurang terlibat atau tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat menjadi faktor penghambat.
- h) Kultur Korupsi atau Nepotisme: Jika ada budaya atau norma-norma tertentu ditingkat lokal yang mempromosikan korupsi atau nepotisme, ini dapat menghambat upaya pengawasan BPD.

Dalam mengatasi beberapa point Faktor umum diatas ini, penting untuk membangun kapasitas anggota BPD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

4.2. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris BPD Ibu Aplonia. Melalui telepon seluler pada tanggal 1 November, beliau menyatakan bahwa: “pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa ditemukannya faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Weulun. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pada pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 di desa weulun, diantaranya:

- a) Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh BPD, karena sumber daya manusia menyangkut segi pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan. Segi pendidikan merupakan yang paling penting dan dapat menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota BPD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik dan dapat bersikap dan bertindak ke arah yang tepat dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2020 maupun peraturan-peraturan lainnya.
- b) Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD, karena Sarana dan prasarana ini meliputi bidang penelitian dan bidang kepastakaan, dimana kedua bidang tersebut sangat membantu dalam membuka wawasan dan pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah.
- c) Kurangnya komunikasi
Menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap program-program/kegiatan-kegiatan yang dijalankan di lapangan. Kurangnya komunikasi ini dapat berdampak pada aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung, sehingga banyak persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat teratasi secara langsung.

Menurut Hasil wawancara diatas perlu diketahui bahwa yang menjadi faktor utama dalam DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dana desa diantaranya adalah SDM, Sarana dan Prasarana, komunikasi DPRD dan Masyarakat, sikap masyarakat terhadap program dan peraturan-peraturan, ritme waktu pengawasan dan juga cakupan pengawasan yang luas. Dari beberapa point faktor utama tersebut DPRD harus melihat atau mengoreksi setiap anggota DPRD agar dari beberapa point faktor utama diatas tersebut DPRD menjadikannya sebagai tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya baik di lingkungan daerah maupun di lingkungan desa.

4.3. Faktor Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Weulun

Komunikasi antara DPRD dengan Pihak Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Simon Klau, dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

“pada saat ini hubungan komunikasi antara BPD dengan pemerintahan desa weulun saya rasa sudah terjalin hubungan yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan. Tetapi balik lagi ke SDM masyarakat disini, karena masyarakat disini kebanyakan kurang mampu dalam pengetahuan, sehingga mereka menilai aparat desa dalam menjalankan programnya tidak sesuai, tetapi saya lihat program embung, penyaluran air bersih terus akses jalan, itu semua berhasil”

Dari hasil wawancara diatas beliau menyatakan kalau hubungan komunikasi antara BPD dengan aparat desa dalam menjalankan program-program desa sudah sangat baik, tetapi yang menjadi bermasalah justru di masyarakat desa tersebut alasannya karena masyarakat kurang dalam hal pengetahuan dan juga

kurang dalam mencari informasi yang jelas sehingga apa yang dikerjakan kepala desa tersebut tidak sesuai padahal programnya justru berhasil.

Penulis juga mewawancarai Ibu Brigita Iba selaku Bendahara Desa, beliau menyatakan:

“Setau saya, komunikasi antara kepala desa dengan kami aparat desa itu sangat jarang apalagi dengan masyarakat disini, karena mereka datang untuk setiap pengawasan itu ada waktunya, kalau ada masalah menyangkut dana desa atau apapun itu harus konfirmasi kembali ke Kami. Padahal, tugas dan fungsi pengawasan BPD itu untuk mengontrol di setiap desa itu setau saya seminggu sekali. Lalu dimana letak kesadaran Dia sebagai kepala desa.”(Wawancara 16 Maret 2023)

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPD yaitu Ibu Aplonia Seran, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan yang dilakukan kami BPD terhadap permasalahan yang terjadi pada kepala desa bapak Yanuarius itu, memang benar DPRD datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau masalah komunikasi kepala desa dengan kami aparat desa saya rasa belum sepenuhnya melakukan diskusi atau rapat bersama, ya karena kepala desa juga dalam melaksanakan tugasnya tidak melibatkan kami dan masyarakat. Tapi, semoga kepala desa kedepannya lebih baik lagi dan komunikasi dengan masyarakat tidak putus.”(Wawancara 16 Maret 2023)

Melalui hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa komunikasi antara Kepala Desa dengan aparat desa dan masyarakat sangat jarang terjadi, terutama dalam konteks pengawasan terhadap dana desa. Komunikasi antara kepala desa dan aparat desa masih perlu ditingkatkan melalui lebih banyak diskusi atau rapat bersama. Ini disebabkan oleh sifat tugas kepala desa yang melakukan tugasnya tidak melibatkan aparat desa dan masyarakat. Namun, harapannya adalah agar pengawasan dan komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih baik dimasa depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Malaka Bapak Hendri Melky Simu, beliau menyatakan bahwa:

“Komunikasi yang terjadi diantara kami DPRD dan masyarakat baik di desa weulun maupun di desa-desa lain kami melakukannya melalui pengawasan di setiap desa. Pada umumnya, setau saya, komunikasi yang baik dan menghasilkan inovasi baru itu melalui kerjasama dan kolaborasi, tantangan dalam komunikasi, perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, evaluasi kinerja, dan kepentingan bersama. Beberapa point itu sangat penting untuk didiskusikan. Tetapi, masalah yang terjadi pada kepala desa weulun yanuarius itu, hanya lah mis komunikasinya yang kurang.”(Wawancara 27 Desember 2022)

Dari hasil wawancara diatas, beliau menjelaskan bahwa komunikasi antara DPRD dan masyarakat di desa weulun serta desa-desa lain terjadi melalui pengawasan. Komunikasi yang efektif dan menghasilkan inovasi baru umumnya dicapai melalui kerjasama, kolaborasi, partisipasi masyarakat, evaluasi kinerja, dan kepentingan bersama. Namun, terdapat persepsi dari masyarakat dan aparat desa bahwa kepala desa mungkin kurang aktif dalam menjalankan tugas. Penting untuk diingat bahwa pengawasan adalah tanggung jawab utama DPRD. Meskipun begitu, DPRD juga menyadari bahwa tidak selalu setiap aspek pengawasan terhadap dana desa dapat dilakukan terus menerus,

dan terdapat prioritas dan ritme waktu dalam menangani berbagai masalah di tingkat desa. Ini melibatkan merangkum semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

5. Kesimpulan

Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dapat dilaksanakan secara optimal tugas pokok. Artinya, BPD di Desa Weulun dianggap mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam fungsi pengawasan ini. Itu semua dilakukan semata agar pengawasan tersebut bisa memajukan dan mensejahterakan Desa Weulun. Fungsi pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata pemerintahan Desa. Dimana BPD sebagai unsur penyelenggara Desa dalam pelaksanaan kinerja kepala desa telah menjalankan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya data dan informasi, sarana dan prasarana serta tidak konsisten dalam waktu pengawasan.

Referensi

- Ahmad Taufik. "Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, lingkungan keraj fisik dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. Qirana Furniture Jepara", Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. 2008.
- Basyirudin Ahmad. "Evaluasi penerapan Dokumentasi", Fakultas Farmasi UMP. 2015.
- Dewanti. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)", Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2015.
- Josef M. Monteiro, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Setara Press Malang. Malang: setara press. 2023.
- Riza Ramadhan dalam Dewanti. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Boreng (studi kasus pada desa Boreng Kecamatan Lumanjang Kabupaten Lumanjang)" skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2015.
- Wardoyo. "The influence of the discipline and compensation againts work productivity (studi on the security services company, PT. Garuda Milky Artha Surabaya)". *International journal of business and management*, no. 1, (2015):64-71
- Yuswalina dan Kun Budiarto. "Hukum Tata Negara Di Indonesia" (Palembang: setara press. 2015.